



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

**Menimbang**

- :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Huruf c angka 6 bahwa Dinas Daerah Kabupaten Sekadau yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran (3 program strategis nasional yaitu pemutakhiran data kependudukan, penerbitan NIK dan penerapan e-KTP), maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nomenklatur nama dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Sekadau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 ) ;
  12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
SEKADAU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 antara huruf j dan k disisipkan huruf j.a. berbunyi "**Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana**".
2. Ketentuan pada BAB II Pasal 2 huruf c angka 6 yang berbunyi "**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**" diubah sehingga berbunyi "**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**".
3. Ketentuan pada Lampiran IV nomor 6 yang berbunyi "**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**" diubah sehingga berbunyi "**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**".
4. Ketentuan pada Lampiran IV nomor 6 kolom 3 diubah sehingga berbunyi :
  - (1) Melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan ;

- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencatatan sipil ;
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan ;
  - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencatatan sipil ;
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
  - f. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
  - g. Pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan dilingkungan satuan kerjanya.
- (2) Melaksanakan tugas lainnya dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 14 Pebruari 2012

**BUPATI SEKADAU,**  
  
**TTD**  
  
**SIMON PETRUS**


Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 14 Pebruari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

**TTD**  
  
**YOHANES JHON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau



  
**FENDY, S. Sos, M. Si**